

**RENCANA KINERJA  
TAHUNAN  
(RKT)**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2018**

**KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai,

2017

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

**Ir.H.MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**  
NIP.196101281987031008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .....	10
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.

Berdasarkan Perda Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sinjai, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;

- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
- e. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk ;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
- i. Sarana dan prasarana dibidang Koperasi UKM dan tenaga kerja yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- k. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- l. Perlunya di tingkatkan keterampilan dan skill bagi tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- m. Masih rendahnya data dan penyebarluasan informasi yang dapat diakses oleh para pencari kerja;

- n. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor 22);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

###### **1.3. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2017.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2018.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## BAB III PENUTUP

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

#### DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2017 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya

telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

### 1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 adalah, **“Terwujudnya Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yang berdaya saing mandiri dan berkeadilan bertumpu pada Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi Lokal”**

Untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yaitu :

- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Terwujudnya pertumbuhan UMKM dan produk unggulan
- a. Berkurangnya jumlah pengangguran dan terciptanya wirausaha baru

### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran,

program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yaitu



**Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2018**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2018</b>
Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Berkembangnya usaha koperasi sesuai jati diri koperasi	1. Persentase peningkatan koperasi aktif 2. Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	84,03 43 kop
Terwujudnya pertumbuhan UMKM dan produk unggulan	Bertambahnya Jumlah usaha mikro kecil menengah	Meningkatnya kapasitas / pertumbuhan UMKM	1. Persentase peningkatan usaha mikro kecil menengah 2. Jumlah produk UMKM yang difasilitasi pemasarannya	1,08 40 produk
Berkurangnya jumlah pengangguran dan terciptanya wirausaha baru.	Jumlah pencari kerja	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	29 orang

**Tabel 2.5 Rencana Anggaran Tahun Tahun 2018**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja			
					Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/ Satuan	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	519.857.85000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56.460.000
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang diberi izin jalan	17 unit	3.600.000
					Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	5.276.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	9 jenis	3.610.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 media	6.600.000
					Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	73.906.800
					Pengelolaan Keuangan	waktu penyediaan pengelolaan	12 Bulan	87.580.000

					SKPD	keuangan SKPD		
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	263.065.050
					Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	6 dok	16.160.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sasaran yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>173.136.000</b>	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 Almari Arsip, 1 Set Sound Sistem	22.000.000
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlahpengadaan peralatan gedung kantor	1 Unit Mesin Absensi, 1 Unit Printer Pita, 1 Unit Print	19.000.000
					Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur	30 unit	55.100.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu pemeliharaan gedung gkantor	12 bulan	4.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	6.536.000
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	AC 12 unit	6.900.000

					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	4.600.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan dan Skill Pegawai	100%	62.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan pelatihan formal	5 ORANG	62.500.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	100%	53.905.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	6.075.000
					Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah dokumen lakip	1 DOK	6.370.000
					Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun	6 DOK	41.460.000
6	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah	Usaha Mikro = 6379 unit, usaha kecil = 3365 unit, Usaha menengah = 1255 unit	64.714.950	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM	jumlah laporan perencanaan koordinasi dan pengembangan UKM	1 DOK	64.714.950
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Jumlah wirausaha baru	840 unit	35.445.000	Penyelenggaraan pelatihan wirausaha baru	Jumlah calon sarjana yang ikut pelatihan	50 ORANG	35.445.000

8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	Peningkatan omzet koperasi dan UMKM yang telah difasilitasi	omzet koperasi : Rp. 107 M, omzet UMKM Rp. 1.360 T	<b>147.525.000</b>	Pengembangan sarana pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah	jumlah produk UMKM yang dipasarkan	32 produk	50.845.000
					Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan menengah(Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)	Jumlah pameran yang diikuti	4 event	66.500.000
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan dana pemerintah	Waktu pelaksanaan monev dana pemerintah	12ulan	30.180.000
10	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	121 Koperasi	<b>86.461.000</b>	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	jumlah koperasi yang aktif dan koperasi berprestasi	3 kop aktif	61.011.000
					Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP yang mendapat penilaian kesehatan	60 KSP/USP	25.4500.000
11	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Meningkatnya kualitas tenaga kerja/pencari kerja	100 %	<b>278.579.000</b>	Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri	Jumlah putra putri yang berprestasi yang dilatih calon anggota polri	29 orang	250.000.000

					Moitoring Evaluasi dan Koodinasi Pelatihan	Waktu pelaksanaan monitoring evaluasi dan hasil pelatihan	4 kali	28.579.000
12.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan produktifitas usaha tenaga kerja mandiri</b>	<b>100 %</b>	<b>43.096.000</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja</b>	<b>Waktu penyebarluasan informasi bursa kerja</b>	12 bulan	43.096.000
13.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perlindungan Hak dan Kewajiban antara Tenaga Kerja dan Perusahaan	100 %	32.476.000	Pendataan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Waktu pelaksanaan pendataan hubungan industrial dan jaminan sosial	12 BULAN	32.476.000



## **BAB III**

### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



# LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2017

Evaluasi Pencapaian Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2018	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1.	Persentase peningkatan koperasi aktif	84,03	83,69	86,82	103,74
2.	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	43	42	43	102.39
3.	Persentase peningkatan usaha mikro kecil menengah	1.08	1,08	1.10	101.85
4.	Jumlah produk UMKM yang difasilitasi pemasarannya	40	35	50	142.86
5.	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	61	32	32	100
6.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja	9500	7865	8851	112.54
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>					<b>110.56</b>

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkembangnya usaha koperasi sesuai jati diri koperasi	- Persentase peningkatan koperasi aktif - Jumlah koperasi yang mendapat penilaian kesehatan	84.03% 43 kop
2	Meningkatnya kapasitas / pertumbuhan UMKM	- Persentase peningkatan usaha mikro kecil menengah - Jumlah produk UMKM yang difasilitasi pemasarannya	1, 08 % 40 produk
3	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	- Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja	29 orang 9500 orang

